

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Emas adalah merupakan logam galian yang berharga dan merupakan karunia Allah Swt. Ia merupakan hasil bumi yang banyak manfaatnya kepada manusia sehingga dijadikan pula sebagai nilai tukar uang bagi segala sesuatu, sehingga syariat mengibaratkan emas sebagai suatu kekayaan alam yang hidup dan berkembang. Syariat juga telah mewajibkan kedua-duanya boleh digunakan dalam bentuk uang atau kepingan, bekas bejana, cendera mata, ukiran atau perhiasan. Zakat diwajibkan kepada pihak yang memiliki emas apabila sampai nishabnya dan telah cukup haul (setahun). (Fakhrudin, 2008, hlm 124).

Zakat menurut terminologi (syar'i) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang disebut didalam Al-Qur'an. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. (Hikmah Kurnia & Ade Hidayat, 2008, hlm 3).

Word Zakat have been used in the Qur'an for alms and chairty for the poor
(Nasim Shah Shirazi, 1996, hlm 15).

Terjemahnya kata zakat telah digunakan untuk Qur'an dan sedekah dan kursi untuk orang miskin,

Zakat adalah sesuatu yang harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya antara lain para fakir miskin, menurut ketentuan ketentuan agama

Islam. Akan tetapi dalam kenyataan hidup bermasyarakat terjadi ketidaksesuaian antara teori dan praktek terutama masyarakat di kecamatan Laung Tuhup, kewajiban zakat hasil tambang emas tidak berdasarkan ketentuan hukum Islam dan banyak masyarakat yang tidak peduli/ tidak menghiraukan tentang zakat pertambangan Emas.

Menurut pandangan Afzalur Rahman, tujuan diadakannya zakat adalah untuk meminimalisir ketimpangan ekonomi dalam suatu masyarakat, sehingga diberi limit seminimal mungkin. Tujuannya adalah merealisasikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat menjadi lebih adil, sehingga yang miskin tidak tambah miskin dan yang kaya tidak menjadi tambah kaya (dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin). Rasulullah Saw pernah menerangkan bahwa zakat merupakan uang yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin. Oleh sebab itu, tujuannya adalah menyalurkan harta yang diberikan kepada masyarakat dengan cara sedemikian rupa, sehingga tidak seorang muslim pun yang tinggal dalam keadaan miskin (melarat). (Mardani, 2012, hlm 353)

Dengan terlaksananya lembaga zakat secara baik dan benar, kesulitan dan penderitaan fakir miskin akan berkurang. Disamping itu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, seperti masalah-masalah yang berhubungan dengan *mustahiq* juga dapat dipecahkan. Dengan adanya pemberian zakat para *muzakki* kepada para *mustahiq* kekeluargaan sesama umat islam semakin tanpak, sehingga jurang pemisah anatara orang kaya dan orang miskin akan berkurang, diharapkan nanti akan hilang sama sekali.

Zakat diperintahkan bertujuan untuk melindungi serta menjaga, jangan sampai nantinya golongan miskin iri hati kepada golongan orang kaya. Menyucikan, yang dimaksud dalam firman Allah Swt dalam ayat tentang perintah zakat dapat dipahami sebagai pembersih orang kaya dari perilaku kikir dan membersihkan orang miskin dari perilaku iri hati dan dengki kepada orang lain.

Dari pandangan sosial, zakat ialah rasa tanggung jawab social. Perintah zakat merupakan upaya untuk merealisasikan ajaran Islam, masyarakat melaksanakan tanggung jawab untuk melindungi anggotanya yang lemah dan memelihara kepentingannya. Para masyarakat pun juga bertanggung jawab terhadap golongan kaum fakir miskin yang ada di tengah mereka dan wajib memberikan nafkah golongan miskin menurut kemampuannya. Sekurangnya-kurangnya seorang wajib memerintahkan kepada orang yang mampu untuk membantu orang yang membutuhkan tanpa adanya syarat atau ikatan apapun, selain melaksanakan kewajiban sebagai anggota masyarakat.

Adanya kesadaran dari golongan kaya untuk memberi sebagian hartanya kepada orang mermbutuhkan, mengakinkan pemerataan pendapat yang dilaksanakan, sehingga keadilan sosial dapat di realisasikan.

Zakat ialah pusat dan poros keuangan di negara Islam. Zakat meliputi bidang ekonomi, sosial dan moral. Dalam bidang moral, zakat dan mengikis keserahakan dan ketamakan orang kaya. Di dalam bidang sosial, zakat dapat bertindak sebagai alat untuk memberikan kepada Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat, dengan cara menyadarkan golongan orang kaya dengan tanggung jawab sosial yang ia miliki. Adapun dalam bidang ekonmi, zakat

dapat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan segilintir orang, yang memungkinkan kekayaannya untuk disebar sebelum sempat mejadi lebih besar dan berbahaya di tangan pemiliknya, zakat merupakan sumbangan yang wajib bagi kaum muslimin untuk berbendaharaan negara.

Zakat memiliki posisi yang sangat potensial sebagai pembelanjaan dan pendapatan dalam masyarakat Islam, di samping itu juga zakat merupakan sumber untuk mengatasi berbagai macam “*social cost*” yang diakibati dari interaksi sama manusia dan zakat merupakan fardhu ‘ain (kewajiban pribadi atau individu) bagi orang yang beragama Islam, Islam memerintahkan kepada umatnya untuk hidup baik sandang, wajar, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, dan agamanya.

Dalam Pandangan masyarakat Islam tidak boleh terdapat anggota (baik muslim atau nonmuslim) yang telanjang, kelaparan, atau hidup di kolong jembatan. Islam mengajarkan kepada Rasulullah Saw untuk dapat menanggulangi kemiskinan. Karena kemiskinan ialah musuh nomor satu dalam kehidupan manusia di dunia. Kemiskinan mengakibatkan akidah umat yang menyebabkan timbulnya kejahatan, kekacauan, dan dekadensi moral.

Zakat tidak hanya sekedar bentuk ibadah, zakat juga bukan sekedar merealisasikan dari kepedulian seorang muslim terhadap golongan miskin. Zakat memiliki fungsi yang sangat konteks sistem ekonomi, yaitu salah satu instrumen distribusi kekayaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan

terhadap pengumpulan, pendistribusian dan penyalahgunaan zakat. (Djuanda & Gustian 2006, hlm 3)

Uang kertas atau uang logam adalah uang yang bisa menggantikan kedudukan emas. Nilai uang ditentukan oleh bank sentral negara yang nilainya sama dengan emas. Uang dijadikan sebagai alat pembayaran yang berlaku. hanya saja, kebanyakan negara melarang menggunakan emas sebagai alat tukar. Ada beberapa hal yang diselisihkan oleh para fuqaha, yaitu makna barang tambang (*ma'din*), barang temuan (*rikaz*), atau harta simpanan (*kanz*), jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan kadar-kadar zakat untuk setiap barang tambang dan temuan.

Menurut Mazhab Hanafi, barang tambang adalah barang temuan itu sendiri, sedangkan menurut jumhur, keduanya berbeda. Barang tambang Menurut Mazhab Maliki dan Safi'i adalah emas. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, barang tambang ialah setiap yang dicetak dengan menggunakan api. Adapun Mazhab Hambali bahwa yang dimaksud dengan barang tambang adalah semua jenis barang tambang, baik yang berbentuk padat dan cair.

Zakat yang mesti dikeluarkan dari harta barang tambang, menurut Mazhab Hanafi ialah seperlima (*khumus*), sedangkan menurut Mazhab Safi'i dan Hanbali sebanyak seperempat puluh. Mengenai zakat yang dikeluarkan dari Rikaz (barang temuan), semua ulama Mazhab sepakat bahwa zakatnya seperlima (*khumus*). (Wahbah Al-Zuhayly. 2008, hlm 144)

Harta benda menurut Islam mempunyai fungsi sosial, disamping untuk kepentingan pribadi. Apabila seseorang telah berhasil memperoleh harta benda

dengan cara yang baik dan halal, maka dia mempunyai kewajiban untuk membelanjakan sebagian dari harta bendanya untuk kepentingan diri dan keluarganya, dan sebagian lagi untuk kepentingan umum, baik berupa zakat pertambangan emas untuk kemaslahatan umum.

Akan tetapi, penulis menemukan kenyataan yang berbeda pada pengetahuan dan pelaksanaan pembayaran zakat pertambangan emas tradisional di wilayah kecamatan Laung Tuhup ditemukan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat pertambangan emas di wilayah tersebut. Kalau pengetahuan masyarakat di Laung Tuhup tentang zakat pertambangan emas adalah banyak masyarakat yang minim pengetahuan tentang zakat pertambangan sehingga cara mereka mengeluarkan zakat tidak sesuai dengan syariat yang di ajarkan oleh agama Islam, sehingga masyarakat yang berada di Muara Laung banyak yang belum tau tentang bagaimana cara membayar zakat dan masyarakat yang berada di Muara Laung banyak yang tidak berzakat pada zakat pertambangan tersebut, padahal di kecamatan Laung Tuhup 80% memiliki pekerjaan sebagai penambang emas dan mayoritas beragama Islam. Pelaksanaan pembayaran zakat di kecamatan Laung Tuhup tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang benar dan berdasarkan syariat Islam. Pendapat mereka tentang zakat pertambangan adalah sesuatu yang harus diwajibkan untuk membayar zakat, tetapi mereka dalam melakukan pengeluaran zakat kurangnya mengetahui bagaimana cara yang benar untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan syariat yang di ajarkan oleh agama Islam. Dan bahkan pula ada yang tidak mengeluarkan zakat karena mereka enggan

ingin mengetahui bagaimana cara mengeluarkan zakat yang benar sesuai dengan syariat yang di ajarkan oleh agama Islam.

Aturan penambang emas di wilayah kecamatan Laung Tuhup tidak begitu mudah ada prosedur yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan suatu galian emas, prosedur yang harus di lakukan adalah dengan cara harus mempunyai alat yang cukup, mempunyai wilayah atau tanah dan mempunyai beberapa karyawan.

Dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan memilih judul, “PENGETAHUAN MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN ZAKAT PERTAMBANGAN EMAS TRADISIONAL DI WILAYAH KECAMATAN LAUNG TUHUP”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat tentang zakat pertambangan emas tradisional di wilayah kecamatan Laung Tuhup?
2. Bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat pertambangan emas tradisional di wilayah Kecamatan Laung Tuhup?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar Pengetahuan Masyarakat Tentang Zakat Pertambangan Emas Tradisional di wilayah Kecamatan Laung Tuhup.
2. Ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat pertambangan emas tradisional di wilayah Kecamatan Taung Tuhup.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan manajemen sumber daya manusia terutama dibidang pengetahuan masyarakat dan pelaksanaan pembayaran zakat pertambangan emas tradisional.
2. Bagi penulis adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dibidang pengetahuan dan pelaksanaan pembayan zakat pertambangan emas tradisional.
3. Hasil penelitian itu diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau masukan dibidang pengetahuan dan pelaksanaan pembayan zakat pertambangan emas tradisional.

E. Signifikasi Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain di bahwa ini :

1. Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat pada pengembangan ilmu secara teoritis dan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.
 - b. Dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi peneliti sebelumnya dan informasi pendahuluan bagi peneliti yang akan datang.
2. Praktis
 - a. Dari hasil penelitian ini bisa digunakan untuk menambah wawasan intelektual mengenai pengetahuan dan pelaksanaan pembayaran zakat pertambahan emas tradisional.
 - b. Dapat dijadikan bahan dokumen akademik yang berguna dan dijadikan acuan bagi aktivitas akademik.
 - c. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta menjadi bahan referensi terhadap penelitian yang sejenis.

F. Definisi Operasional

Zakat adalah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah kepada yang berhak menerima antara lain para fakir miskin, menurut ketentuan ketentuan agama Islam. Akan tetapi dalam kenyataan hidup bermasyarakat terjadi ketidaksesuaian antara teori dan praktek terutama masyarakat di kecamatan Laung

Tuhup mensosialisasikan kewajiban zakat hasil tambang emas tidak berdasarkan ketentuan hukum Islam dan banyak masyarakat yang tidak peduli/ tidak menghiraukan tentang zakat pertambangan Emas.

G. Kajian Pustaka

Perbedaan dengan penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bayu Setyadipraja, Nim 121 209 360, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda-Aceh, dengan judul “Pembatasan Zakat Tambang Pada Emas dan Perak (Suatu Analisis Terhadap fatwa MPU Aceh Nomor 9 Tahun 2013”, skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembatasan zakat hasil tambang hanya kepada emas dan perak dan metode penalaran MPU aceh dalam membatasi zakat hasil tambang hanya kepada emas dan perak.
2. Amiatul Khoiriah, Nim 112311068, Jurusan MUAMALAH, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Malang, judul “Zakat Tambang Pasir (Studi Kasus Di Desa Ngoloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora)”.skripsi ini membahas tentang bagaimana sistem pelaksanaan hasil tambang pasir dan tinjauan hukum Islam tentang zakat tambang pasir.pelaksanaan zakat tambang pasir yang dilakukan oleh masyarakat di desa Ngloram Kecamatan Cepu tersebut jika ditinjau dari hukum Islam, yang dapat dilihat dari segi

rukun dan syarat akad maka masih ada hal yang perlu diperhatikan seperti nisab, pelaksanaan zakat tambang pasir masih kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

3. Sandias Utami, Nim 09210080, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Judul “Pengelolaan Zakat Hasil Tambang di Perusahaan Tambang Batu Bara CV. Tuah Bumi Etam Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur”, skripsi ini membahas tentang pelaksanaan zakat hasil tambang di perusahaan tambang batubara CV. Tuah Bumi Etam lebih diprioritaskan kepada salah satu mustahik zakat yaitu *sabilillah* dengan tidak meninggalkan mustahik zakat yang lain. Mengenai nisab serta kadar zakat yang dikeluarkan perusahaan CV. Tuah Bumi.

Persamaan skripsi-skripsi di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang zakat pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat, perbedaan khusus dari skripsi-skripsi di atas adalah bentuk subjek dan objeknya dalam meneliti pelaksanaan zakat yang masyarakat jalankan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk terarahnya penulisan skripsi, maka penulis membagi 5 bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab pendahuluan ini berisikan latar belakang masalah dari penelitian yang kemudian ditarik secara eksplisit dalam rumusan masalah sebagai acuan pada pokok permasalahan, maka dibuatlah rumusan masalah dari keseluruhan penelitian ini akan ditegaskan dengan tujuan penelitian secara final agar lebih jelas dan terarah serta manfaat penelitian ini sendiri baik secara teoritis maupun praktik. Sistematika penulisan yang menunjukkan pada paduan skripsi dan beberapa buku yang mengulas tentang metode riset lainnya.

BAB II Landasan Teori, yang berisikan beberapa teori-teori terkait seperti buku atau literature dan juga sumber informasi dan referensi media lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dan merupakan acuan untuk menganalisis data-data yang diperoleh di lapangan.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini terdiri dari jenis, pendekatan dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, dan sumber data, kerangka dasar pemikiran, instrumen penelitian, dan prosedur penelitian yang memfokuskan pada teknis penulisannya, serta penelusuran objek dan subjek penelitian secara singkat pada bagian yang akan dikaji termasuk dalam pembahasan pada bagian-bagian ini.

BAB IV Penyajian Data dan Laporan Penelitian, atau laporan penelitian yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan Pengatahuan Masyarakat dan Pelaksanaan Pembayaran zakat Pertambangan

Emas Tradisional, sehingga akan memberikan analisis data dan hasil analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kireteria yang ada dan pembuktian dari hipotesis serta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam perumusan masalah.

BAB V Penutup, dalam bab ini memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan ditentukan beberapa saran yang dirasa perlu.